



PUTUSAN

Nomor 62 K/Ag/2024

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

ANDI ERNI MAPPANGARA BINTI A. MAPPANGARA PETTA WINRU, bertempat tinggal di Jalan Bira Nomor 12 RT. 006 RW. 011 Kelurahan Antang Kecamatan Manggala Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Ahmad Tawakkal Paturusi, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan A. P. Pettarani Ruko Pettarani Center Blok B Nomor 27 Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2023;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

ASRY BADAWI BIN H. M. BADAWI, bertempat tinggal di Poros Bone Makassar Nomor 12 RT. 005 RW. 002 Leppangeng Desa Patangkai Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Husnah Husain, S.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Bumi Tamalanrea Permai Jalan Kejayaan Utara IV Blok L Nomor 209 Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2023;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 62 K/Ag/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas objek berupa:
 - 2.1. Satu unit mobil merek Toyota dengan Nomor Polisi DD 345 RY, Tipe Rush 1.5 S A/T, Nomor Rangka MHKE8FB3JLK040758, Nomor Mesin 2NGR500549, warna putih, atas nama Andi Erni Mappangara;
 - 2.2. Satu unit sepeda motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi DD 4345 RY, Nomor Rangka MH1JFN115EK146097, Nomor Mesin JFN1E1147699, warna putih biru, atas nama Andi Entien Soraya Nur;
3. Menyatakan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa:
 - 3.1. Satu unit mobil merek Toyota dengan Nomor Polisi DD 345 RY, Tipe Rush 1.5 S A/T, Nomor Rangka MHKE8FB3JLK040758, Nomor Mesin 2NGR500549, warna putih, atas nama Andi Erni Mappangara;
 - 3.2. Satu unit sepeda motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi DD 4345 RY, Nomor Rangka MH1JFN115EK146097, Nomor Mesin JFN1E1147699, warna putih biru, atas nama Andi Entien Soraya Nur;
4. Menetapkan harta bersama tersebut pada poin 3 (tiga) di atas adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian diberikan kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian diberikan kepada Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian kepada Penggugat dan apabila tidak dapat dibagi secara natura ataupun secara kekeluargaan maka seluruh objek sengketa tersebut akan dijual lelang pada Kantor Lelang Negara dan hasil penjualannya dibagi rata antara Penggugat dan Tergugat;
6. Menyatakan dan menetapkan objek berupa sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya, dengan luas 189 (seratus delapan puluh

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 62 K/Ag/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan) meter persegi, yang terletak di Perumahan Bukit Baruga Jalan Bira Nomor 12 RT. 006 RW. 011 Kelurahan Antang Kecamatan Manggala Kota Makassar, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 24766, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah dengan alamat Jalan Bunaken Nomor 59;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah dengan alamat Jalan Bira Nomor 10;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Bira;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Bira;
- adalah harta bawaan Penggugat;

7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bawaan sebagaimana petitum poin 6 (enam) di atas kepada Penggugat, dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa syarat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan jika Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan setelah berkekuatan hukum tetap;
9. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Pengadilan Agama Makassar tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dan gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan bangunan Tipe 150 (seratus lima puluh) meter persegi dengan nilai perkiraan sekarang seharga

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 62 K/Ag/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), yang terletak setempat dikenal sebagai Perumahan Bukit Baruga Jalan Bira Nomor 12 RT. 006 RW. 011 Kelurahan Antang Kecamatan Manggala Kota Makassar, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 24766, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah dengan alamat Jalan Bunaken Nomor 59;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah dengan alamat Jalan Bira Nomor 10;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Bira;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Bira;
- adalah harta bersama yang harus dibagi antara Penggugat dengan Tergugat;

3. Menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi atas harta bersama berupa bangunan Tipe 150 (seratus lima puluh) meter persegi dengan nilai perkiraan sekarang seharga Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), yang terletak setempat dikenal sebagai Perumahan Bukit Baruga Jalan Bira Nomor 12 RT. 006 RW. 011 Kelurahan Antang Kecamatan Manggala Kota Makassar, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 24766, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah dengan alamat Jalan Bunaken Nomor 59;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah dengan alamat Jalan Bira Nomor 10;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Bira;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Bira;

4. Menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama, baik secara *natura* maupun *innatura* atas bangunan Tipe 150 (seratus lima puluh) meter persegi dengan nilai perkiraan sekarang seharga Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), yang terletak setempat dikenal sebagai Perumahan Bukit Baruga

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 62 K/Ag/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Bira Nomor 12 RT. 006 RW. 011 Kelurahan Antang Kecamatan Manggala Kota Makassar, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 24766, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah dengan alamat Jalan Bunaken Nomor 59;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah dengan alamat Jalan Bira Nomor 10;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Bira;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Bira;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan/membayarkan uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sebagai kompensasi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat atas bangunan Type 150 (seratus lima puluh) meter persegi dengan nilai perkiraan sekarang seharga Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), yang terletak setempat dikenal sebagai Perumahan Bukit Baruga Jalan Bira Nomor 12 RT. 006 RW. 011 Kelurahan Antang Kecamatan Manggala Kota Makassar, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 24766, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah dengan alamat Jalan Bunaken Nomor 59;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah dengan alamat Jalan Bira Nomor 10;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Bira;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Bira;

Subsider

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dalam eksepsi ditolak, dalam konvensi dikabulkan sebagian dan dalam rekonvensi dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Agama Makassar dengan Putusan Nomor 325/Pdt.G/2023/PA.Mks. tanggal 4 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 62 K/Ag/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Zulhijah 1444 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PTA.Mks. tanggal 18 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiulawal 1445 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 27 September 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Oktober 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 325/Pdt.G/2023/PA.Mks. yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Makassar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 19 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Oktober 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari kuasa Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 93/Pdt.G/2023/PTA.Mks. tanggal 18 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiulawal 1445 Hijriah yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 325/Pdt.G/2023/PA.Mks. tanggal 4 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijah 1445 Hijriah, yang dimohonkan kasasi tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 62 K/Ag/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan bangunan Tipe 150 (seratus lima puluh) meter persegi dengan perkiraan/prediksi nilai jual standard dan lelang sekarang seharga Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), yang terletak setempat dikenal sebagai Perumahan Bukit Baruga Jalan Bira Nomor 12 RT. 006 RW. 011 Kelurahan Antang Kecamatan Manggala Kota Makassar, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 24766, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah dengan alamat Jalan Bunaken Nomor 59;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah dengan alamat Jalan Bira Nomor 10;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Bira;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Bira;sebagai harta bersama yang harus dibagi antara Tergugat dan Penggugat dengan menggunakan persentase $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian yang merupakan nilai jual bangunan adalah harta bersama;
3. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membagi waris atas harta bersama berupa bangunan Tipe 150 (seratus lima puluh) meter persegi dengan perkiraan nilai jual standard dan nilai jual lelang sekarang seharga Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), yang terletak setempat dikenal sebagai Perumahan Bukit Baruga Jalan Bira Nomor 12 RT. 006 RW. 011 Kelurahan Antang

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 62 K/Ag/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Manggala Kota Makassar, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 24766, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah dengan alamat Jalan Bunaken Nomor 59;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah dengan alamat Jalan Bira Nomor 10;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Bira;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Bira;

4. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membagi waris harta bersama, baik secara natura maupun *innatura* atas bangunan Tipe 150 (seratus lima puluh) meter persegi dengan nilai perkiraan sekarang seharga Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), yang terletak setempat dikenal sebagai Perumahan Bukit Baruga Jalan Bira Nomor 12 RT. 006 RW. 011 Kelurahan Antang Kecamatan Manggala Kota Makassar, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 24766, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah dengan alamat Jalan Bunaken Nomor 59;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah dengan alamat Jalan Bira Nomor 10;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Bira;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Bira;

dengan menggunakan persentase $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian yang merupakan nilai jual bangunan adalah hak Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan/membayarkan uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sebagai pembagian harta bersama kepada Penggugat atas bangunan Tipe 150 (seratus lima puluh) meter persegi dengan perkiraan/prediksi nilai jual dan nilai lelang total seharga Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), yang terletak setempat dikenal sebagai Perumahan Bukit Baruga Jalan Bira Nomor 12 RT. 006 RW. 011 Kelurahan Antang

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 62 K/Ag/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Manggala Kota Makassar, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 24766, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah dengan alamat Jalan Bunaken Nomor 59;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah dengan alamat Jalan Bira Nomor 10;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Bira;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Bira;

Subsider

Apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, c.q. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* dalam tingkat kasasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 30 Oktober 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan ke-1 dan ke-2:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi yang pada pokoknya *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Makassar tidak salah dalam menerapkan hukum, karena putusannya telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar:

Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan Pengadilan Tinggi Agama Makassar bahwa eksepsi Tergugat telah masuk pokok sengketa yang perlu diuji dengan proses pembuktian, apakah merupakan harta bersama atau tidak. Sedangkan perkara *a quo* adalah perkara sengketa harta bersama yang jelas merupakan kewenangan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, berdasarkan Pasal 162 R.Bg., sanggah-

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 62 K/Ag/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, terkecuali mengenai wewenang Hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri secara terpisah melainkan harus diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Oleh karena keberatan sudah masuk pokok perkara, maka keberatan tersebut diputus bersama dengan pokok perkara;

Bahwa alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan, karena alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian atas hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan kasasi Pemohon Kasasi patut ditolak,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **Andi Erni Mappangara Binti A. Mappangara Petta Winru**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 62 K/Ag/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **ANDI ERNI MAPPANGARA BINTI A. MAPPANGARA PETTA WINRU**, tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Mohammad Sapi'i, S.Ag., M.Hum., Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 62 K/Ag/2024



Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. Mohammad Sapi'i, S.Ag., M.Hum.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Dr. Musthofa, S.H., M.H.

NIP. 19690415.199303.1.003

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 62 K/Ag/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)